

## ABSTRAK

**David Kurniawan : Kebijakan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi**

**Pembimbing : Salma Taqwa, SE, Msi, Ak**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti prosedur kredit modal kerja multiguna di Bank Nagari Cabang Bukittinggi dan mencari penyebab terjadinya kredit macet dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa.

Sebelum memberikan kredit Modal Kerja, Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Bukittinggi telah menganalisa kredit terlebih dahulu, hal ini dilakukan dengan analisis 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, condition*). Untuk menghindari timbulnya resiko kredit macet atau bermasalah Bank Nagari cabang Bukittinggi juga melakukan analisa terhadap aspek-aspek penilaian kredit (aspek hukum, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, agunan, sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi, Jumlah KMK-MG yang disalurkan dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) selalu mengalami peningkatan. Perkembangan KMK-MG yang cukup besar terjadi pada tahun 2012 jumlahnya Rp. 16.042.956.297 dari total kredit modal kerja Rp. 28.133.475.181 atau sebesar 57%. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi, jumlah KMK-MG pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya, tapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 sehingga menjadi 0,11% ini merupakan peningkatan kinerja dari Bank Nagari Cabang Bukittinggi. Penyelesaian dan pelunasan atas fasilitas Kredit Modal Kerja Multiguna apabila telah dipenuhinya semua kewajiban hutang debitur terhadap Bank Nagari yang berakibat berakhirnya perjanjian kredit dan untuk seterusnya dilaksanakan penyerahan dokumen milik debitur (agunan dan surat penting lainnya) oleh Bank nagari.

Dalam hal penyerahan dokumen agunan akibat pelunasan kredit oleh debitur, wajib diperhatikan dan diteliti apakah agunan yang akan ditarik masih terikat fasilitas kredit lainnya (jika ada) guna menghindari resiko. Penyerahan dokumen tersebut harus dengan Surat tanda Terima Pengambilan Dokumen Barang agunan yang ditandatangani pejabat berwenang dan debitur atau yang berhak.